



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6022-6029

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Pada Tindakan Malpraktik Tenaga Kesehatan

Yeni Triana^{1✉}, Vivi Alviana², Yovie Suryani³, Weny Apriliani⁴, Tengku Raisa⁵

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: Yeni.triana@unilak.ac.id[✉]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap tindak pidana malpraktik dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tindak pidana malpraktik merupakan salah satu masalah serius dalam bidang kesehatan yang merugikan pasien dan dapat berdampak pada reputasi rumah sakit. Penelitian ini fokus pada aspek hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit dalam kasus tindak pidana malpraktik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit dalam kasus malpraktik. Penelitian ini mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan tindak pidana malpraktik, termasuk diagnosis yang salah, pengobatan yang tidak sesuai standar, dan dampak hukum bagi rumah sakit dan tenaga medis yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindak pidana malpraktik yang terjadi di lingkungannya. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan standar perawatan medis, pengawasan terhadap tenaga medis, dan penanganan kasus malpraktik yang terjadi. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menentukan tanggung jawab rumah sakit, seperti bukti yang diperlukan untuk membuktikan malpraktik dan bagaimana mengukur standar perawatan medis.

Kata Kunci: *Rumah Sakit, Malpraktik, Tenaga Medis.*

Abstract

This research aims to analyze the hospital's responsibility for malpractice crimes using normative research methods. The crime of malpractice is a serious problem in the health sector that is detrimental to patients and can have an impact on a hospital's reputation. This research focuses on the legal aspects that regulate hospital responsibilities in cases of criminal malpractice. The research method used is a normative method, which involves analysis of statutory regulations, court decisions, and legal literature relating to hospital responsibilities in malpractice cases. This research identifies key elements related to criminal malpractice, including wrong diagnosis, treatment that does not comply with standards, and legal impacts for the hospital and medical personnel involved. The research results show that hospitals have legal responsibility for criminal acts of malpractice that occur in their environment. This responsibility includes meeting medical care standards, supervising medical personnel, and handling malpractice cases that occur. The research also identified several challenges in determining hospital liability, such as the evidence needed to prove malpractice and how to measure the standard of medical care.

Keywords: *Hospitals*, *Mallpractices*, *Medical Personnel*.

PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai lembaga pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan perawatan medis kepada masyarakat. Kehadiran rumah sakit menjadi salah satu pilar dalam sistem pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk memastikan kesejahteraan pasien. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh rumah sakit, terutama terkait dengan tanggung jawab hukum mereka dalam menghadapi tindak pidana malpraktik. Tindak pidana malpraktik, dalam konteks medis, merujuk kepada tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memenuhi standar perawatan medis yang wajar. Kasus-kasus tindak pidana malpraktik dapat mencakup diagnosis yang salah, pengobatan yang tidak sesuai standar, dan bahkan kelalaian dalam memberikan perawatan. Dampak dari tindak pidana malpraktik ini sangat serius, tidak hanya bagi pasien yang menjadi korban, tetapi juga bagi rumah sakit dan tenaga medis yang terlibat. Hukum kesehatan dan hukum medis menjadi kerangka kerja penting yang mengatur berbagai aspek terkait tanggung jawab rumah sakit dalam kasus malpraktik. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban pasien, standar perawatan medis, serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam menangani tindak pidana malpraktik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum kesehatan dan hukum medis sangat penting bagi rumah sakit, tenaga medis, dan pihak terkait lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sebagai pendekatan untuk menganalisis tanggung jawab rumah sakit dalam menghadapi tindak pidana malpraktik. Metode penelitian normatif adalah suatu pendekatan yang memfokuskan pada analisis

dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Melalui metode ini, kita dapat memahami kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit dalam kasus malpraktik, serta menjelajahi isu-isu yang berkaitan dengan implementasi dan perubahan hukum yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindak pidana malpraktik, serta bagaimana hukum kesehatan dan hukum medis menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan ini. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana rumah sakit dapat meningkatkan sistem pengawasan, melindungi hak pasien, dan mengurangi risiko tindak pidana malpraktik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran rumah sakit sebagai entitas bisnis dalam sektor kesehatan memiliki signifikansi yang besar dalam mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang maksimal (Dewi Harmono et al., 2022). Karena itu, rumah sakit harus memiliki kemampuan untuk efektif mengelola operasinya, dengan memberikan prioritas pada tanggung jawab individu yang ahli dalam bidang kesehatan, terutama tenaga medis dan perawat, dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka (Nanda Dwi Haryanto & Arief Suryono, 2019). Kewajiban rumah sakit di

Indonesia telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Rumah Sakit. Ini mencakup kewajiban memberikan informasi yang akurat mengenai layanan rumah sakit kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, tanpa diskriminasi, dan efektif yang mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 2009, rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dokter di rumah sakit. Pasal 46 Undang-Undang ini memberikan dasar yuridis bagi individu untuk menuntut tanggung jawab rumah sakit dalam kasus kelalaian dokter yang mengakibatkan kerugian. Dalam Pasal 46 ini, rumah sakit bertanggung jawab hanya jika kelalaian dokter di rumah sakit terbukti. Selain itu, rumah sakit tidak bertanggung jawab atas tindakan kesengajaan dokter yang menyebabkan kerugian, dan tanggung jawab hanya berlaku jika kelalaian tersebut terjadi dalam lingkungan rumah sakit (J.Guwandi, 2017).

Dalam konteks pola hubungan terapeutik antara pasien dan rumah sakit, peran rumah sakit adalah sebagai pihak yang memberikan layanan, sementara dokter dianggap sebagai karyawan rumah sakit yang melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh rumah sakit. Dengan kata lain, rumah sakit memiliki posisi utama (principal), sedangkan dokter berperan sebagai pelaksana (agen). Pasien, dalam kerangka ini, memiliki tanggung jawab untuk memberikan imbalan atas layanan yang diterima. Pola hubungan semacam ini biasanya berlaku di rumah sakit milik pemerintah, di mana dokter-dokternya menerima gaji tetap dan tidak ada keterkaitan dengan jumlah atau kualitas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Dalam konteks hubungan pasien-rumah sakit seperti ini, jika pasien mengalami kerugian akibat kelalaian dokter, rumah sakit adalah pihak yang bertanggung jawab atasnya (C.S.T. Kansil, 2010).

Pola hubungan pasien-dokter terjadi jika pasien sudah dalam keadaan berkompeten dan dirawat di rumah sakit yang dokter-dokternya bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra (attending physician). Pola seperti ini menempatkan dokter dan rumah sakit dalam kedudukan yang sama derajat. Dokter sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi rumah sakit hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (tempat tidur, makan minum, perawat/ bidan serta sarana medic dan non-medik) (J. Guwandi, 2011). Konsepnya seolah-olah rumah sakit menyewakan fasilitasnya kepada dokter yang memerlukannya. Pola seperti ini banyak dianut oleh rumah sakit swasta di mana dokternya mendapatkan penghasilan berdasarkan jumlah pasien, kuantitas dan kealitas tindakan medik yang dilakukan. Jika dalam satu bulan tidak ada pasien pun yang dirawat maka bulan itu dokter tidak menghasilkan apa-apa. Dengan pola hubungan pasien-dokter, jika ada kelalaian dokter yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka dokter yang bertanggung

jawab, dan bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit (J. Guwandi, 2011).

Undang-undang Rumah Sakit bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, sambil melindungi kepentingan masyarakat dan sumber daya di rumah sakit. Dalam UU Rumah Sakit, terdapat ketentuan yang menetapkan bahwa rumah sakit akan memiliki pertanggungjawaban hukum jika kelalaian dokter mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau pasien. Meskipun demikian, berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai konsekuensi praktis atau penerapannya yang kompleks.

Adanya ketentuan rumah sakit bertanggungjawab atas kerugian seseorang sebagai akibat tindakan dokter, hal ini sebagai permintaan agar rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh petugas profesi bawahannya baik sebagai status tetap maupun tidak tetap, kecuali bagi mereka yang menjalankan tugas profesi sebagai tamu (visitor) (Bahder Johan Nasution, 2015). Selain itu, ketentuan tentang tanggung jawab rumah sakit ini dimaksudkan agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita, dan sebagai kontrol agar rumah sakit melakukan penghati-hati. Dengan adanya ketentuan rumah sakit bertanggungjawab terhadap kelalaian dokter ini, merupakan genderang pembuka bahwa rumah sakit terbuka bagi masyarakat untuk digugat jika masyarakat merasa dirugikan karena tindakan kelalaian dokter (J.Guwandi, 2017).

Rumah sakit akan memikul tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dokter sesuai ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit. Ketentuan ini berlaku jika hubungan antara dokter dan rumah sakit bersifat sebagai hubungan majikan dan karyawan. Dalam konteks ini, dokter dianggap sebagai karyawan atau pekerja rumah sakit. Oleh karena itu, apabila dokter tersebut tidak memiliki status karyawan, rumah sakit memiliki kemungkinan untuk menghindari tanggung jawab atas kelalaian dokter yang berpraktek di fasilitas tersebut. Sebagai contoh, jika seorang dokter berpraktek bersama dengan rumah sakit tanpa status karyawan.

Rumah sakit dapat menjadi tergugat sebagai konsekuensi dari tindakan merugikan dokter, asalkan terpenuhi beberapa persyaratan (Ratna Suprapti Samil, 2014):

- a. Dokter secara periodik digaji/ honor tetap yang dibayar secara periodic dari pihak rumah sakit;
- b. Rumah sakit mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi yang harus ditaati oleh bawahannya;
- c. Rumah sakit mempunyai kewenangan untuk mengadakan pengawasan terhadap dokter;

- d. Adanya kesalahan atau kelalaian yang diperbuat dokter di rumah sakit, di mana kesalahan atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien; dan
- e. Tindakan dokter yang dilakukan dalam kompetensinya dan di bawah pengawasan rumah sakit, maka rumah sakit akan bertanggungjawab atas tindakan dokter tersebut. Namun jika tindakan itu di luar kompetensi dan tidak di bawah pengawasan rumah sakit, maka pihak rumah sakit dapat mengelak untuk bertanggungjawab.

Dokter adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut teori atau doktrin, tindakan malpraktik medis (khususnya bagi dokter), terdiri dari tiga hal (Sudjito Atmoredjo, 2016):

- a. Intensional Profesional Misconduct, yaitu dinyatakan bersalah/ buruk berpraktik jika dokter dalam berpraktik melakukan pelanggaran terhadap standar-standar dan dilakukan dengan sengaja. Dokter berpraktik dengan tidak mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsure kealpaan/kelalaian.
- b. Negligence atau tidak sengaja/kelalaian, yaitu seorang dokter yang karena kelalaiannya (culpa) yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang dokter lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Kategori malpraktik ini dapat dituntut, atau dapat dihukum, jika terbukti di depan sidang pengadilan.
- c. Lack of Skill, yaitu dokter melakukan tindakan medis tetapi di luar kepentensinya atau kurang kompetensinya.

Jika ditinjau dari perspektif hukum maka malpraktik yang dilakukan oleh dokter, dapat merupakan *criminal malpractice*, *civil malpractice*, dan *administrative malpractice* (J.Guwandi, 2017). Suatu perbuatan dapat dikategorikan *criminal malpractice*, karena tindakan malpraktik tersebut memenuhi rumusan delik (tindak pidana). Syarat-syarat *criminal malpractice* adalah perbuatan tersebut (baik *positive act* atau *pun negative act*) harus merupakan perbuatan tercela (*actus reus*); dan dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*), yaitu berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (*recklessness*) atau kealpaan (*negligence*).

Dokter yang terlibat dalam tindakan medis yang salah masih harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Malpraktik di bidang medis bukan hanya berhubungan dengan kegagalan dalam memberikan perawatan medis, tetapi juga mencakup perilaku tidak etis (*misconduct*) yang dilakukan oleh dokter selama menjalankan tugas. Secara umum, tindakan

malpraktik di ranah medis merupakan pelanggaran hukum pidana. Sistem hukum pidana menganut prinsip pertanggungjawaban individual, yang berarti individu yang melanggar hukum pidana akan dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Prinsip-prinsip hukum pidana berlaku untuk semua orang secara umum, termasuk dokter yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana (Haryanto Njoto, 2011).

Rumah sakit, sebagai lembaga pelayanan kesehatan, memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini mencerminkan tugas dan fungsi utamanya (Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika & I Made Sarjana, 2022). Sehubungan dengan tugas dan fungsi rumah sakit tersebut, maka rumah sakit mempunyai kewajiban-kewajiban, yaitu hal-hal yang harus diperbuat atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Kewajiban terdiri kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna. Kewajiban sempurna yaitu kewajiban yang selalu dikaitkan dengan hak orang lain, sedangkan kewajiban tidak sempurna adalah kewajiban yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna dasarnya adalah kewajiban, dan kewajiban tidak sempurna dasarnya adalah moral. Dari aspek hukum, kewajiban adalah segala bentuk beban yang diberikan atau ditentukan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.

Pasien akan mengajukan tuntutan terhadap rumah sakit apabila mereka memiliki pemahaman dan merasa dirugikan oleh tindakan dokter di rumah sakit. Terkadang, sulit bagi pasien untuk dengan yakin menyatakan bahwa kerugian yang mereka alami disebabkan oleh tindakan dokter, karena beberapa musibah atau kerugian mungkin terjadi tanpa adanya kelalaian dokter. Dokter bisa saja telah memberikan perawatan sebaik mungkin dan sesuai dengan standar, namun pasien masih mengalami kerugian yang tidak terduga. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya adalah apakah ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit masih dapat diterapkan. Oleh karena itu, penting bagi pasien untuk memiliki akses ke rekam medis mereka, sehingga mereka dapat melihat rincian tindakan medis yang telah dilakukan oleh dokter terhadap mereka.

SIMPULAN

Tanggung jawab rumah sakit memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak pasien dan integritas sistem pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, rumah sakit memegang peran utama dalam pemenuhan standar perawatan medis, pengawasan tenaga medis, dan penanganan kasus malpraktik. Dasar hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit termasuk undang-undang kesehatan, peraturan perundang-undangan, kode etik profesi medis, dan putusan pengadilan yang relevan. Pola hubungan antara dokter dan

rumah sakit juga mempengaruhi pembagian tanggung jawab hukum, tergantung apakah hubungan tersebut berdasar pada karyawan-majikan atau berpraktek secara independen. Tanggung jawab rumah sakit sangat penting dalam melindungi hak-hak pasien untuk menerima perawatan medis yang aman dan berkualitas. Namun, setiap kasus malpraktik harus dievaluasi secara individual, dan pasien yang merasa dirugikan harus mencari nasihat hukum untuk menentukan langkah yang sesuai untuk mengajukan gugatan terhadap rumah sakit. Dalam semua situasi, pemahaman yang baik tentang kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit dalam kasus malpraktik adalah esensial untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak pasien dalam sistem pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. (2015). Hukum Kesehatan Petanggungjawaban Dokter. Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil. (2010). Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Rineka Cipta.
- Dewi Harmono, Dinni Indrayuni, Zulhendra Das'at, & Yeni Triana. (2022). Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kegawatgaruratan Medik. *HUMANTECH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 139.
- Haryanto Njoto. (2011). PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DAN RUMAH SAKIT AKIBAT TINDAKAN MEDIS YANG MERUGIKAN DALAM PERSPEKTIF UU No 44 Th 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14).
- J. Guwandi. (2011). Etika dan Hukum Kedokteran. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- J.Guwandi. (2017). Dokter dan Rumah Sakit. Kedokteran Universitas Indonesia.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
- M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Nanda Dwi Haryanto, & Arief Suryono. (2019). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Pasien Akibat Tindakan Tenaga Medis Dalam Perjanjian Terapeutik. *Jurnal Privat Law*, VII(2), 247.
- Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika, & I Made Sarjana. (2022). Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(2), 225.
- P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.
- Ratna Suprpti Samil. (2014). Etika Kedokteran Indonesia. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Sudjito Atmoredjo. (2016). Kajian Yuridis Malpraktik (Tanggung Jawab Dokter, Rumah sakit dan Hak-Hak Pasien). PT. Pradyna Paramita.